



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG


**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya pelaksanaan administrasi kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK Non Fisik PK2UKM) serta mendukung optimalisasi capaian target kegiatan dimaksud, perlu disusun suatu ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa menindak lanjuti Surat Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01 / M.KUMKM / I /2021 Tanggal 21 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM;
 - c. bahwa penyusunan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
- 

9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh yang mengelola Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan DAK Non Fisik PK2UKM adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah.



5. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping secara berkesinambungan.
6. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh kepala SKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Pelatihan adalah kegiatan secara terencana dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta Pelatihan dalam waktu yang relatif singkat di bidang Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
9. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan pelatihan.
10. Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar adalah seorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam rangka pelaksanaan Pelatihan.
11. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan pelatihan.
12. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DAK NON FISIK PK2UKM

Pasal 2

- (1) Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM dapat digunakan untuk membiayai kegiatan ;
 - a. Pelatihan untuk Pengelola Koperasi dan UKM dilakukan secara tatap muka dan atau daring;
 - b. Pendampingan;
 - c. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM untuk membiayai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan berupa :
 - a. honorarium penyelenggara kegiatan, honorarium Penceramah, Instruktur, Fasilitator/Pengajar;
 - b. biaya akomodasi dan konsumsi terkait Penyelenggaraan kegiatan pelatihan;
 - c. uang saku harian/pengganti biaya transportasi peserta;
 - d. biaya transportasi Penceramah, Instruktur, Fasilitator/Pengajar;
 - e. biaya spanduk, dokumentasi, sertifikat dan penggandaan materi;
 - f. biaya *training kit* dan kebutuhan bahan praktek; dan
 - g. fasilitasi biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi.

- (3) Satuan biaya paket pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per paket.
- (4) Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM untuk kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi biaya yang berkaitan dengan :
 - a. honorarium Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping;
 - b. biaya transportasi dan/atau biaya Pendampingan;
 - c. biaya pembuatan laporan, berkala dan/atau laporan akhir Pendampingan; dan
 - d. biaya seleksi dan/atau rekrutmen Tenaga Pendamping serta biaya evaluasi kinerja Pendampingan.
- (5) Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM berkaitan dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan dalam bentuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan mempedomani ketentuan Standar Biaya Maksimum yang ditetapkan pejabat berwenang.
- (6) Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM untuk mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan untuk :
 - a. biaya pengganti transportasi Personil/Petugas yang tercantum dalam Tim Monitoring dan Penginput Data untuk **bahan evaluasi**.
 - b. tim Monitoring dan Penginput Data untuk **bahan evaluasi** dimaksud harus ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh minimal kepala Unit Pelaksana Kegiatan dan/atau Kepala Dinas terkait.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab Penyelenggaraan Kegiatan DAK Non Fisik PK2UKM di daerah adalah Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan Kegiatan DAK Non Fisik PK2UKM baik yang menyangkut Pelatihan, Pendampingan dan hal lain termasuk menyangkut evaluasi dan pelaporan dapat menunjuk Koordinator Pendamping.
- (3) Koordinator Pendamping yang ditunjuk dapat bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kegiatan DAK Non Fisik PK2UKM.
- (4) Untuk pelaksanaan teknis kegiatan yang menyangkut dengan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhannya, Koordinator/Kuasa Anggaran dapat mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai pelaksana kegiatan dan pelaporannya.


BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN

Pasal 4

- (1) Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang merupakan hasil dari proses rekrutmen yang sudah melalui tahapan seleksi dan pembekalan.
- (2) Kegiatan Pendampingan dilaksanakan selama 10 bulan, yang meliputi pendampingan terhadap pelaku KUMKM/peserta pelatihan yang menjadi sasaran Pendampingan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di awal pelatihan, yaitu mengidentifikasi calon peserta pelatihan dan selama pelaksanaan pelatihan sampai pasca pelatihan untuk mendampingi peserta dalam mengimplementasikan hasil yang didapat dalam pelatihan pada kelembagaan koperasi dan/atau usaha yang dikelolanya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pendampingan, Tenaga Pendamping diharuskan turun langsung ke setiap Koperasi dan UKM yang menjadi sasaran pendampingan.
- (5) Tenaga Pendamping diharuskan membuat jadwal harian terhadap aktifitas Pendampingan sesuai dengan rencana Kegiatan Pendampingan yang disusun Koordinator Pendamping dan melaporkannya pada Koordinator Pendamping.

BAB V
TENAGA PENDAMPING DAN KOORDINATOR PENDAMPING

Pasal 5


- (1) Tenaga Pendamping diangkat dari calon Tenaga Pendamping yang mengikuti proses seleksi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI).
 - b. Tingkat pendidikan paling rendah Diploma III.
 - c. Berbadan sehat.
 - d. Tidak Menuntut untuk diangkat menjadi PNS
 - e. Mampu berkomunikasi secara baik.
 - f. Menandatangani pakta integritas/perjanjian kerja.
 - (2) Tenaga Pendamping hasil seleksi yang memenuhi syarat, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan jangka/batas waktu sesuai dengan tahun anggaran DAK Non Fisik PK2UKM.
- 

- (3) Dalam hal berdasarkan penilaian dan hasil evaluasi kinerja, ditemukan Tenaga Pendamping tidak melaksanakan tugas sesuai kontrak dan/atau mempunyai kinerja yang tidak baik, maka dapat dilakukan penggantian dengan Tenaga Pendamping yang baru.
- (4) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi Sumber Daya Koperasi dan UKM.
 - menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan.
 - memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi dan pendataan peserta pelatihan.
 - melakukan evaluasi dan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala melalui Koordinator Pendamping.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, kepada Tenaga Pendamping diberikan insentif dalam bentuk honorarium dan bantuan biaya transportasi lapangan serta insentif lain sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan DAK Non Fisik PK2UKM
- (6) Besaran honorarium untuk Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Dalam hal mendukung kelancaran tugas Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Dinas menetapkan ditunjuk 1 (satu) orang Koordinator Pendamping yang mempunyai tugas :
- menyusun program kerja pendampingan;
 - melakukan pembinaan;
 - memberikan penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping;
 - melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi Kegiatan Pendampingan;
 - melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi; dan
 - melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan kepada Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM ditingkat Provinsi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana maksud ayat (7), Koordinator Pendamping diberikan insentif dan/atau honorarium diberikan paling banyak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 6

- 
- (1) Substansi Pokok dari Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik PK2UKM adalah Penguatan Kelembagaan dalam upaya Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM melalui Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Pengelola Koperasi dan UKM dengan Pelaksanaan Pelatihan bagi SDM Koperasi dan UKM.